

BANJARSARI — APBDes – Perubahan –2025

2025

PERDES BANJARSARI NO. 4 LD.2026/NO. 4, 5 HLM

PERATURAN DESA BANJARSARI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANJARSARI KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK:

- sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan, Peraturan Desa Banjarsari Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarsari Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan perubahan;
- Dasar Hukum: UU No.6 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Perda No. 5 Tahun 2015; Perbup No. 17 Tahun 2018; Perbup No. 38 Tahun 2018. Perbup No. 24 Tahun 2024, Perdes Banjarsari No. 5 Tahun 2019; Perdes Banjarsari No. 2 Tahun 2019; Perdes Banjarsari No. 2 Tahun 2024; Perdes Banjarsari No. 5 Tahun 2024; Perdes Banjarsari No. 4 Tahun 2024.
- Peraturan Desa ini mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2025 dengan menetapkan definisi dan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 Pendapatan Rp 1.525.943.242; Belanja Desa 1.338.930.568; Penerimaan Pembiayaan Rp. 12.993.326; Pengeluaran Pembiayaan Rp. 200.000.000

CATATAN:

- Perdes ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2025